



P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTRACO PENTA Tbk

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Intraco Penta Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.intracopenta.com sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pada tanggal 15 Desember 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat, dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan melalui fasilitas eASY.KSEI.

Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian kuasa secara konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia

Jakarta,
30 November 2022
Direksi Perseroan